



Akomodasi Norma Agama Islam Dalam Kode Etik Jurnalistik

Siwa Fathma Jaelani¹, Faris Satria Alam²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

DOI: 10.15408/mr.v2i1.34291		
Received: 08-10-2023	Revised: 23-09-2024	Accepted: 30-11-2024
Cite this article:		

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dinamika perkembangan kebijakan kebebasan pers di Indonesia hingga diterbitkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjadi dasar hukum kebebasan pers di Indonesia. Dalam praktiknya, kebebasan pers yang berlaku di Indonesia bukanlah kebebasan yang mutlak. Kebebasan pers ini harus didukung oleh tanggung jawab dan etika untuk menciptakan dunia pers yang ideal. Untuk membentuk pers yang ideal, jurnalis harus mengedepankan kode etik jurnalistik sebagai landasan etika dan menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku di masyarakat agar tidak merugikan pihak lain. Meskipun terdapat batasan etis terhadap kebebasan pers, batasan tersebut tidak bertujuan untuk mengekang kebebasan pers, melainkan diciptakan sebagai sarana untuk menghormati kebebasan setiap individu dan bertujuan untuk kebaikan bersama. Hal ini sejalan dengan konsep norma agama Islam dalam mencapai *maqasid syariah*, yaitu tujuan penetapan hukum demi kemaslahatan dan pemeliharaan hak-hak kebutuhan manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan pers di Indonesia tidak bersifat liberal. Namun, kebebasan pers harus berpedoman pada regulasi pers sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang pers dan kode etik jurnalistik yang juga mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam norma agama Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.

Kata Kunci: *Pers, Norma Islam, Kode Etik Jurnalistik*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara demokrasi, maka dari itu sudah semestinya negara bertanggung jawab menjamin warga negara, sistem penyelenggaraan negara juga harus berfungsi transparan agar kebenaran dan keadilan dapat terlaksana. Dalam UUD 1945 pasal nomor 28, Negara telah menjamin adanya kemerdekaan dalam berkumpul maupun berserikat, serta berpendapat dalam bentuk tertulis ataupun lisan¹.

Dalam rangka pelaksanaan demokrasi, pers hadir sebagai penunjang kemerdekaan atau kebebasan untuk mencari dan menyebarkan informasi dalam berbagai bentuk media baik cetak maupun elektronik, setiap orang berhak untuk mengekspresikan pikiran dan pendapatnya, dengan menyampaikan suatu informasi kepada media massa, dalam semua kondisi, tanpa harus ada izin atau pengawasan². Untuk menunjang kebebasan pers diperlukan dukungan yang mesti dijalani oleh semua pihak yang terlibat dalam pers, yaitu membina dan memelihara demokrasi³.

Tahun 1998, tepatnya pada era reformasi, rezim otoritarian jatuh, kemudian para pejuang demokrasi serta aktivis penggerak pers Indonesia mengajukan rumusan Undang-undang Pers yang bersifat demokratis, kemudian rumusan tersebut diundangkan melalui Undang-Undang Pers no 40 tahun 1999. Hal ini menjadi momentum berharga bagi kemerdekaan dunia pers Indonesia, setelah sekian lama mengalami masa-masa mati suri yang panjang. Melalui resminya Undang-Undang no 40 tahun 1999, pers dijamin terbebas dari segala bentuk intervensi dari pihak manapun, terbebas dari pembredelan, pelarangan siaran serta sensor⁴.

Kebebasan pers di Indonesia tidak dimaknai layaknya pengertian kebebasan pers di negara liberal, dengan adanya jaminan undang-undang terhadap kebebasan pers berarti warga negara Indonesia dapat bebas mengeluarkan pendapat, namun dilandasi dengan pertanggungjawaban dengan tidak menyalahgunakan dan menentang hukum yang berlaku⁵ Undang-Undang Pers menekankan pentingnya pertanggung jawaban sosial dalam tubuh pers. Di antaranya dapat dilihat dalam pasal yang menyatakan bahwa Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pers wajib untuk menyajikan informasi atau pemberitaan dengan menghormati asas praduga tak bersalah dan juga norma-norma yang berlaku di masyarakat.

¹ Undang-Undang Dasar tahun 1945

² Faris Khoirul Anam, *Fikih Jurnalistik, Etika Dan Kebebasan Pers Menurut Islam*, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2009), H., 9.

³ Bagir Manan, *Menjaga Kemerdekaan Pers Di Pusaran Hukum*, Cetakan Pertama, (Dewan Pers, Jakarta, 2010), H., 97

⁴ Ratih Komala, "Media Dan Praktik Abal-Abal" *Jurnal Dewan Pers* Edisi 18 (November, 2018) H.8

⁵ Agung Rahmanto, *Kebebasan Pers*, (Klaten : Penerbit Cempaka Putih, 2018). H., 30

Pemberlakuan kebebasan pers harus dijalankan dengan berlandaskan etika, moral, serta hukum. sehingga kemerdekaan tersebut dapat menjadi kemerdekaan yang diliputi pula dengan kesadaran tentang urgensi penegakan dari supremasi hukum⁶. Dalam rangka untuk menjaga profesionalisme pers maka para wartawan harus menaati regulasi-regulasi yang berlaku, demi terciptanya pemberitaan yang akurat, independen dan berimbang, wartawan harus mengedepankan dasar etika profesinya yakni kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik merupakan suatu standar norma-norma yang wajib menjadi pedoman etika untuk setiap wartawan dalam kegiatan jurnalistik⁷.

Berkaitan dengan kode etik jurnalistik, Dalam syariat hukum islam, segala perintah dan larangan yang ditujukan selalu bertujuan untuk memelihara kemaslahatan umat, Tujuan syariat Islam adalah mengambil manfaat dan menolak mudarat dalam lima hal, yang dikenal dengan istilah maqashid syari'ah yang dalam subtansinya memuat *ad-dharuriyyat al-khamsah*, yaitu lima hal yang terdiri dari ; memelihara agama (*hifdz al-Din*), memelihara jiwa (*hifdz al-Nafs*), memelihara keturunan (*hifdz al Nasl*), memelihara akal (*hifdz al-Aql*), memelihara harta (*hifdz al-Mal*)⁸

Dalam menjamin terwujudnya dan terbentuknya lima hal tersebut, tentunya agama Islam telah mensyariatkan berbagai norma untuk menjamin pemeliharannya, sehingga dapat mewujudkan tujuan pembentukan hukum syar'i⁹. Begitupun dengan kandungan kode etik jurnalistik, kode Etik Jurnalistik berisikan pasal-pasal tentang apa yang etis dan yang tidak etis dilakukan oleh para wartawan dalam mencari, memproses, dan menyebarkan berita¹⁰. penerapan kode etik ini menjadi asas primer sebagaimana perkara *dharuri* yang harus diperhatikan dalam pemberitaan demi mewujudkan dunia pers yang ideal dalam menjaga hak-hak kemaslahatan manusia maka harus memperhatikan norma.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah metode studi pustaka (*library research*). Yaitu melakukan pengkajian terhadap berbagai informasi-

⁶ Syafridi, *Hukum Pers Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Cet Ke-1, (Yogyakarta, Suluh Media, 2018), H., Vii

⁷ Hamdan Daulay, *Jurnalistik Dan Kebebasan Pers*, (Bandung Pt Remaja Rosdakarya 2016), H., 41

⁸ Abdul Wahab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqih (Diterjemahkan Oleh Drs. Moh Zuhri, Dipl. Tafl Dan Drs. Ahmad Qarib, M.A)*. (Semarang: Dina Utama Semarang (Toha Putra Group), 2014). H., 370

⁹ Muhammad Syukri Albani Nasution Dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), H. 58

¹⁰ Firda Kusumastuti, Dkk, *Hukum Media Massa*, (Tangerang Selatan : Universitas Terbuka, 2016). Hal 7.4

informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari sumber-sumber pustaka yang telah dipublikasikan secara luas dan dibutuhkan¹¹ dengan mengambil metode pendekatan hukum normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahana pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer yakni Undang-Undang No. 40 tahun 1999 Tentang Pers, kode etik jurnalistik dan norma-norma serta sumber rujukan Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, serta kitab-kitab fikih. bahan hukum sekunder yang terdiri dari data referensi/literatur yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. Serta bahan hukum tersier yaitu data rujukan yang memberikan penjelasan terhadap sumber-sumber data primer maupun sekunder yang terkait penelitian ini, seperti informasi yang berasal dari surat kabar, internet, dll.

Bahan-bahan tersebut kemudian dianalisis secara sistematis, dikaji kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti dalam penyusunan artikel ini.

Hasil dan Pembahasan

Makna Pers dan Etika Jurnalistik

Pengertian pers juga disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang No.40 tahun 1999 tentang pers yang dimaknai sebagai :

"Lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia"

Pers juga diartikan sebagai lembaga bidang kemasyarakatan yang dalam kegiatannya mengatur serta melayani kebutuhan hati nurani manusia dalam lingkup sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu, pers dalam organisasinya berkaitan dengan akibat dari proses-proses komunikasi yang melibatkannya. Selanjutnya, istilah pers ketika ditinjau dalam segi sistem, dapat dimaknai sebagai sistem terbuka yang berarti pers terbebas dari segala pengaruh lingkungan, tetapi pers sendiri yang mempengaruhi lingkungan secara probabilistik yang berarti hasilnya tidak dapat secara pasti diduga¹².

Tugas dan Fungsi Pers secara umum adalah menyiarkan dan menyajikan kabar atau berita dalam berbagai bentuk medianya, baik media

¹¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2004), H. 81.

¹² Akhmad Effendi, *Perkembangan Pers Di Indonesia*, (Semarang Alprin: 2019) H., 2

elektronik maupun media cetak. Namun dapat dipahami bahwa tugas dan fungsi pers tidak hanya itu saja, melainkan pers harus memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara, seperti pers bertugas untuk memberikan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat secara teratur¹³.

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, maka setiap profesi pastinya memiliki etika pada bidang profesinya masing-masing atau dikenal dengan kode etik. maka dari itu, wartawan pun memiliki landasan etika jurnalistik untuk menjalani profesinya. Etika jurnalistik merupakan suatu pedoman yang dapat mengontrol atau bahkan mengerem para pelaku jurnalistik agar tidak kebablasan dalam melaksanakan kebebasan pers tersebut. Di mana, Etika Jurnalistik dapat dipahami sebagai sebuah standarisasi dalam aturan-aturan perilaku dan moral, aturan tersebut kemudian mengikat para jurnalis atau wartawan dalam rangka melaksanakan profesinya.

Etika jurnalistik merupakan hal yang krusial, urgensinya bukan sekadar untuk menjaga dan memelihara standar dari kualitas kerja seorang wartawan. Tapi, urgensinya juga bertujuan agar dapat melindungi dan juga sebagai langkah preventif bagi masyarakat dari probabilitas dampak yang merugikan apabila terjadi tindakan yang berlawanan dengan etika yang dilakukan seorang wartawan. Etika Jurnalistik tersebut berguna untuk memberi keseimbangan antara pemberi berita dengan pembaca berita¹⁴.

Kebijakan Kebebasan Pers di Indonesia

Hak kebebasan dalam berpendapat dalam pers secara resmi ditetapkan melalui UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers. Dalam pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwasanya '*Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara*'. kemudian, disebutkan pula dalam pasal 5 ayat (2) undang-undang tersebut bahwa "*Pers Nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran*" berdasarkan dua pasal tersebut sudah jelas bahwasanya kebebasan pers telah dijamin, Kemudian, Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelanggaran penyiaran.

Dinamika perubahan dalam kehidupan pers di Indonesia mengalami perkembangan yang amat signifikan. Pada era-era sebelumnya, kebebasan pers merupakan hal yang semu dan terbelenggu oleh pembredelan, hingga akhirnya setelah ditetapkannya Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers menjadi nyata adanya. Kebebasan pers tidak lagi sekedar angan bagi bangsa ini, Usaha-usaha dalam bidang pers juga turut mengalami perkembangan yang luar biasa. Bahkan belum dapat diketahui secara pasti

¹³ Hamdan Daulay,, *Jurnalistik Dan Kebebasan Pers*, (Bandung : Pt Remaja Rosdakarya ,2016). H., 17

¹⁴ Sri Ayu Astuti, *Kebebasan Pers Dan Etika Pers Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta, Genta Publishing 2015) H. Vii

dan tepat jumlah dari tempat peredaran dan penerbitan pers di tengah perkembangan pers yang merambat ke media sosial, media perorangan, dll. saat ini, Pers sudah dapat dijalankan setiap individu dari berbagai keadaan dan tempat yang tidak terbatas.

Pengesahan Undang-Undang No. 40/1999 tentang Pers menyerukan kemerdekaan pers di Indonesia. Undang-Undang Pers saat ini tidak mengenal sistem “Surat Izin Usaha Penerbitan Pers” yang berlaku sebelumnya. Maka dari itu, Siapapun dapat menerbitkan usaha pers selama ia memiliki badan hukum dan modal. Perkembangan pesat pers di Indonesia dimulai sejak tahun 2000an, saat ini pertumbuhan pers sendiri memiliki angka yang terus bertambah. Jika dilihat kembali, pada era Orde Baru, di luar lokasi DKI Jakarta hanya dikenal dua sampai tiga koran saja dalam setiap di satu ibukota provinsi, jika dibandingkan dengan sekarang, bisa jadi setiap daerah memiliki ada sejumlah penerbitan.

Substansi Kode Etik Jurnalistik

Kebebasan pers mempunyai arti yang penting jika dihubungkan dengan salah satu fungsi pers itu sendiri, yaitu memberikan informasi kepada masyarakat. Masyarakat mempunyai hak untuk mendapat informasi. Salah satu media informasi tersebut adalah pers. Oleh karena itu, pers tidak dapat dikekang dalam fungsinya untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Apa pun yang terjadi di sekitar masyarakat suatu bangsa, pers mempunyai kewajiban untuk memberikan informasinya. Akan tetapi, dalam memberikan informasi mempunyai batasan tertentu, Salah satu ketentuan yang membatasi kebebasan pers adalah kode etik jurnalistik. Kode etik ini dibuat oleh kalangan pers sendiri yang dilandasi oleh hati nurani mereka¹⁵.

Berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tentang Pers dinyatakan bahwa “*wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik*” adapun dalam penjelasan pasal ini tertera bahwasanya “kode etik jurnalistik” adalah kode etik yang ditetapkan oleh dewan pers dan telah disepakati oleh organisasi wartawan, dan bentuknya adalah Kesepakatan 29 organisasi pers seluruh Indonesia di Jakarta tanggal 14 Maret 2006 dan ditetapkan melalui Peraturan Dewan Pers No. 6/Peraturan-DP/V/2008.

Diterapkannya Kode Etik Jurnalistik sebagai standar etika profesi wartawan bukan semata-mata untuk membatasi kebebasan pers melainkan sebaliknya. Karena Kode Etik Jurnalistik sendiri bertujuan untuk mempertahankan dan menjaga iklim kemerdekaan pers di Indonesia. Kode Etik Jurnalistik yang berlaku telah disesuaikan dengan tuntutan serta kebutuhan wartawan agar dapat menjaga martabat dari dunia pekerjaan wartawan. Juga menghindarkan wartawan dari malpraktek, persaingan tidak

¹⁵ Agung Rahmanto, *Kebebasan Pers*, (Klaten : Penerbit Cempaka Putih, 2018). Hal. 39

sehat antara wartawan dan anarki. Selain itu, wartawan pun mendapatkan payung perlindungan semisal terjadi penyelewengan tindakan publik untuk membatasi kebebasan pers dengan metode-metode yang tidak selaras dengan Kode Etik Jurnalistik¹⁶.

Hadirnya Kode Etik Jurnalistik tidak semata hanya untuk melindungi pers, tetapi juga ditujukan untuk melindungi masyarakat dari pemberitaan yang merugikan. Khususnya penyimpangan yang dilakukan oleh pers karya jurnalistiknya. Penyimpangan dalam segala bentuk yang dilakukan oleh pers tidak lagi mematuhi regulasi perundang-undangan ataupun kode etik jurnalistik sebagai rambu-rambu, yang seharusnya dikerjakan ataupun ditinggalkan pers¹⁷.

Kode etik jurnalistik ini terdiri dari 11 pasal pedoman etika yang menjadi landasan para wartawan untuk menegakkan kebebasan pers di Indonesia yang bermartabat dan ideal dengan tetap menghormati nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, Secara umum isi kode etik mengandung pedoman etis berkaitan dengan kepribadian dan integritas profesi, pedoman memperoleh dan mencari informasi, Pedoman etis dalam mengemas berita dan menyatakan pendapat, Pedoman etis dalam menyebarkan berita, pedoman etis untuk mengakui kesalahan dan bertanggung jawab terhadap kesalahan yang mungkin diperbuat dan pedoman etis untuk bersikap terhadap golongan-golongan yang lemah¹⁸.

Akomodasi Nilai Norma Agama Islam Dalam Kode Etik Jurnalistik

Apabila ditinjau dalam sudut pandang normatif, dapat dikorelasikan adanya akomodasi nilai-nilai norma agama islam terkait dalam korelasinya dengan kode etik jurnalistik. Hubungan antara keduanya perlu dibahas agar dapat diketahui perbandingan antara kaidah aturan umum jika disinkronkan dengan ajaran Islam. Hal ini juga perlu diketahui oleh wartawan muslim, agar aktivitas yang mereka lakukan dinaungi oleh syariat.

Dalam syariat Islam, ada batasan aturan yang sudah jelas, seorang muslim dilarang untuk melanggarnya, ataupun bersepakat dengan pihak lain untuk bertindak dan melawan batasan dalam aturan tersebut yang dikenali dengan istilah perkara-perkara yang “*ma’luumun min ad-diini bi ad dharurah*” (perkara agama yang sudah diketahui kewajibannya secara pasti)¹⁹.

¹⁶ Dewan Pers, *Faq : Apakah Benar Kode Etik Jurnalistik Mengekang Kemerdekaan Pers, Karena Keberadaan Kode Etik Jurnalistik Membatasi Kemerdekaan Pers?* Diakses Dari <https://Dewanpers.Or.Id/Kontak/Faq> Diakses Pada 06 Juni 2023 Pukul 16:00 Wib

¹⁷ Sri Ayu Astuti, *Kebebasan Pers Dan Etika Pers Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta, Genta Publishing 2015) Hlm. 220

¹⁸ Firda Kusumastuti, Dkk, *Hukum Media Massa*, (Tangerang Selatan : Universitas Terbuka, 2016). Hal 7.4

¹⁹ Faris Khoirul Anam, *Fikih Jurnalistik, Etika Dan Kebebasan Pers Menurut Islam*, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2009) Hal 70

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji beberapa nilai-nilai norma agama yang terkandung dalam Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999, yakni :

a. Menjunjung Nilai Keadilan dan Independensi

Dalam pasal 1 KEJ menyatakan bahwa wartawan harus memiliki sifat independen yakni memberitakan suatu fakta dan kejadian dengan jujur dan tidak diintervensi pihak tertentu, berita yang disampaikan harus akurat sebagaimana kejadian sesungguhnya, selanjutnya pemberitaan harus seimbang dengan memerhatikan semua pihak mendapatkan kesempatan setara dalam menyampaikan sudut pandang yang presisi (*cover both side*),

Berkaitan dengan pasal 6 Undang-Undang No. 40 tahun 1999 menyatakan bahwa pers harus memperjuangkan keadilan dan kebenaran²⁰, maka tindakan tersebut harus didasari nilai independensi agar tidak memihak kepada golongan tertentu secara objektif untuk menghasilkan pemberitaan yang berimbang.

Dalam hukum Islam sendiri keadilan menjadi salah satu landasan nilai sifat yang harus ditegakkan bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana dalil dalam Al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٱلْأَ
تَعَدَّلُوا ۗ إِعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Ma'idah : 8)

Ayat ini mengandung prinsip-prinsip keadilan yang terdapat di dalam Islam, di antaranya adalah prinsip **Kesetaraan (Al-Musawah)** yang mana setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah swt. adapun hal yang membedakan di antara manusia merupakan segi ketakwaannya. Dalam hal kesetaraan ini sudah semestinya setiap orang berhak memiliki kesempatan yang sama untuk menjelaskan suatu kejadian dari pihaknya (*cover both side*) secara adil, jangan sampai pemberitaan hanya memberatkan salah satu pihak saja, agar masyarakat

²⁰ Penjelasan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers

dapat melihat dua sisi dalam pemberitaan secara objektif dan tidak menempatkan stigma negatif yang belum pasti kepada salah satu pihak.

Kemudian prinsip **Kejujuran (Al-Shidq)** yakni kesesuaian antara sikap dan keyakinan. Sesuai dengan pasal ini, pers harus adil, dalam rangka menegakkan keadilan ini, maka pemberitaan harus dilandasi dengan adanya nilai kejujuran agar pihak yang bersangkutan tidak dirugikan karena berita yang disampaikan akurat sebagaimana kejadian yang sesungguhnya terjadi. **Dan juga prinsip Kemurnian (Al-Ikhlās)** Keadilan yang ditegakkan dengan penuh kemurnian niat dan tujuan akan memberikan jaminan perasaan tenteram bagi segala pihak²¹ wartawan harus independen dalam artian tidak diintervensi pihak tertentu dalam berita yang disampaikan, maka dari itu wartawan harus menanamkan nilai kemurnian atau keikhlasan dalam rangka menyampaikan pemberitaan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan suatu golongan tertentu.

b. Larangan Menyebarkan berita bohong (hoax) atau fitnah

Dalam **pasal 4 KEJ** wartawan tidak boleh memberitakan kebohongan atau kejadian yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi ataupun perkara yang bersifat fitnah yang berupa tuduhan tak berdasar yang disengaja dengan niat buruk. Berkaitan dengan **pasal 6 Undang-Undang No. 40 tahun 1999** menyatakan bahwa pers harus mengembangkan pendapat umum yang didasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Maka perilaku penyebaran kebohongan dan fitnah termasuk perbuatan yang melanggar hukum.

Hal ini selaras dengan dalil Al-Qur'an bahwasanya Allah melaknat para pembohong, dalam surat An-Nahl ayat 105 disebutkan :

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكٰذِبُونَ

"Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong"

Kebohongan adalah perbuatan yang tercela sebagaimana yang sudah disampaikan dalam firman Allah tersebut, Wartawan diharuskan untuk berbuat jujur. bentuk-bentuknya kejujuran tersebut adalah jujur dalam mengumpulkan data, mengelola dan menyajikan berita, kemudian, wartawan dilarang menyajikan berita yang hiperbola dengan tujuan mencari sensasi. Apabila hal-hal tersebut tidak diperhatikan maka

²¹ Rahmat Abd. Rahman, "Konsep Keadilan Dalam Al-Quran". Jurnal Nukhbatul 'Ulum, Vol. 2, Tahun 2016. Hlm. 167-175.

wartawan telah melakukan pelanggaran etis²².dampak terburuknya adalah akan menjerumuskan masyarakat dalam menyerap informasi yang keliru atau tidak sesuai dengan kenyataan sehingga menimbulkan bahaya yang menyedihkan manusia²³.

c. Larangan Berprasangka Buruk Yang Belum Terbukti

Dalam **pasal 3 KEJ** Wartawan harus memperhatikan fakta dan opini pribadi, keduanya harus dinyatakan secara objektif dengan bentuk opini interpretatif dengan menginterpretasi atas fakta bukan sekedar pendapat pribadi yang bersifat menghakimi, dalam hal ini wartawan harus menghormati asas praduga tak bersalah. Hal ini berkaitan dengan **pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999** yang mana dicurahkan bahwasanya pers dalam menyiarkan informasi tidak boleh menghakimi kesalahan seseorang yang masih dalam proses penelusuran atau pengadilan, pers harus menghormati asas praduga tak bersalah untuk mengakomodasikan kepentingan pihak-pihak terkait.

Ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip asas praduga tak bersalah yang telah tercantum dalam UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 disebutkan :

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Pers tidak memiliki wewenang untuk menjustifikasi seseorang dinyatakan bersalah. Pers hanya berhak untuk mewakili penyampaian fakta-fakta serta kenyataan yang terjadi bahwa menurut pengadilan orang tersebut divonis bersalah, Tapi, yang memberikan penyebutan tersebut bukanlah pers, karena pers sendiri tidak mempunyai kuasa untuk dapat menghakimi²⁴. Melalui adanya ketentuan tersebut, maka dalam penyiaran suatu informasi sudah semestinya pers nasional tidak semerta-merta menghakimi atau menyimpulkan kesalahan seseorang, lebih jauh lagi apabila kasus-kasus yang diangkat masih dalam proses peradilan,

²² Qudratullah, “Jurnalistik Islami Di Media Massa” Jurnal Dakwah Tabligh Vol.18 Vol. 2 Tahun 2017, Hlm. 110

²³ Sri Ayu Astuti, *Kebebasan Pers Dan Etika Pers Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta, Genta Publishing 2015) Hal. 291

²⁴ L.R Baskoro, *Jurnalisme Yang Menghakimi*, (Jakarta Lintang Pers,2010) Hlm. 117

kemudian pers juga harus mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dengan memegang prinsip asas praduga tak bersalah²⁵.

Asas praduga tak bersalah dapat dipahami sebagai asas yang memberikan pernyataan bahwasanya seseorang harus tetap dianggap tidak bersalah selama tuduhan yang diberikan kepadanya belum mendapatkan keputusan pasti dari majelis hakim dalam sidang pengadilan yang menyertakan bukti-bukti yang kredibel dan juga tidak diragukan lagi bahwa terduga tersebut telah diputuskan bersalah dalam vonis pengadilan. Asas praduga tak bersalah ini juga sejalan dengan kaidah yang terdapat dalam ushul fiqh, yakni “*al-ashl bara’ah al-dzimmah*” (pada dasarnya setiap orang terbebas dari berbagai tuntutan hukum).

Dalam hukum islam, Penerapan konsep asas praduga tak bersalah juga terdapat dalam Al-Quran yang merujuk pada surat al-Hujurat ayat 12:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang” (QS Al-Hujurat : 15)

Dalam hal ini, Asas praduga tak bersalah dekat dengan satu aturan dalam Islam bahwasanya seseorang tidak dibenarkan untuk meneliti kesalahan orang lain, kecuali seseorang tersebut memiliki wewenang bertugas untuk menyelidikinya. Dalam hukum Islam, apabila seseorang diduga telah melakukan pelanggaran hukum. maka, orang tersebut tidak dapat langsung divonis dengan suatu hukuman apabila perbuatannya tidak memenuhi unsur-unsur pembuktian tindak pidana tersebut. karena untuk dapat menyatakan seseorang divonis bersalah dan diberikan hukuman sesuai ketentuan yang berlaku maka harus dilakukan adanya proses-proses hukum yang bertahap dari mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga tahap peradilan²⁶.

Berkaitan dengan pembahasan tentang “*trial by press*” dan “*asas praduga tak bersalah*” dapat ditegaskan bahwa dalam hal ini bukan berarti pers tidak diperbolehkan sama sekali untuk memberitakan suatu peristiwa

²⁵ Hendrayana, “Menegakkan Kemerdekaan Pers Dan Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah”, Jurnal Dewan Pers Edisi No.2, November 2010, Hlm. 84

²⁶ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Amzah, 2016) Hlm. 18.

atau informasi yang berkaitan dengan kasus hukum. Akan tetapi, pers diperbolehkan untuk menyajikan suatu peristiwa hukum yang terjadi dari mulai adanya proses kepolisian, kejaksaan sampai pada tahapan sidang di pengadilan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi. Namun, pers tidak diperbolehkan untuk membuat berita yang semerta-merta menghakimi atau menyimpulkan kesalahan seseorang. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan yang terdapat Pasal 5 ayat (1) dapat dikenakan pidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus juta rupiah)²⁷

d. Larangan Menyebarkan Informasi Yang Diminta Untuk Tidak Di Ekspos

Wartawan harus menjaga semua data dan informasi yang berkaitan dengan identitas diri korban dari kejahatan susila, serta menjaga identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan sebagaimana yang tercantum dalam **pasal 6 KEJ**. Kemudian, Dalam **pasal 7 KEJ** dijelaskan bahwa wartawan memiliki hak tolak dan harus menaati kesepakatan *off the record* bersama dengan narasumbernya yakni tidak menyiarkan ataupun memberitakan informasi dan data yang tidak diizinkan. begitupun wartawan juga harus menghormati hak pribadi narasumber dengan berhati-hati termasuk kehidupan pribadi narasumber maupun keluarga dan kerabat-kerabat terdekatnya selain yang berkaitan dengan kepentingan publik, hal ini tercantum dalam **pasal 9 KEJ**.

Sebagaimana dalil hadis, Nabi Muhammad SAW telah menyebutkan bahwasanya suatu percakapan merupakan sebuah amanah yang harus dipegang. Maka, apabila terjadi pembocoran (percakapan) rahasia adalah suatu bentuk dari pengkhianatan yang merupakan perbuatan buruk.

وقال مطلقا الحديث بينكم أمانة وقال الحسن إن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك

"Nabi Muhammad saw secara mutlak bersabda, 'Percakapan di antara kalian merupakan amanah,' (HR Ibnu Abid Duniya). Imam Al-Hasan berkata, 'Salah satu bentuk pengkhianatan adalah pembocoran atas rahasia saudaramu'" (Al-Ghazali, 2018 M/1439 H-1440 H: III/137).

Ditinjau dari segi hukum, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa adanya pembocoran rahasia seseorang yang disebarkan pada pihak lain merupakan perkara yang diharamkan ketika perbuatan tersebut akan membahayakan seseorang. Dan jika ditinjau dari segi etika, pembocoran rahasia tersebut merupakan akhlak tercela yang sudah seharusnya untuk di jauhi.

²⁷ Hendrayana, "Menegakkan Kemerdekaan Pers Dan Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah", Jurnal Dewan Pers Edisi No.2, November 2010, Hlm. 84

Dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 27 menjelaskan akan kepentingan hak privasi bagi setiap orang, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat".

Ayat tersebut menekankan pentingnya akan privasi bagi setiap orang, maka segala sesuatu yang melanggar privasi dapat diartikan sebagai tindakan pengambilan, pengubahan, atau pengaksesan terhadap data pribadi seseorang tanpa izin terlebih dahulu dari pemiliknya²⁸. Hal itu termasuk dalam kategori kejahatan pelanggaran etika.

Hal ini juga berkaitan dengan **pasal 4 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999** yang mana wartawan memiliki hak tolak yang dapat digunakan untuk melindungi narasumber melalui penolakan penyebutan identitasnya, seperti halnya hak tersebut dapat digunakan seorang wartawan untuk menolak apabila ia dimintai keterangan-keterangan yang berkaitan oleh pihak penyidik atau seorang wartawan berhak menolak apabila ia diminta untuk dapat menjadi saksi di pengadilan²⁹.

e. Larangan Penyelewengan Profesi Melalui Suap

Dalam **pasal 2 KEJ**, wartawan dituntut untuk profesional dalam melaksanakan tugasnya, maka dari itu wartawan tidak boleh menyuap atau disuap, sebagaimana tertera pula dalam **pasal 6 KEJ** menyatakan bahwa wartawan tidak boleh menggunakan latar belakang profesinya semena-mena dengan segala tindakan yang tidak sesuai etika profesinya dengan tujuan mengambil keuntungan pribadi juga tidak boleh menerima suap atau sogokan dalam bentuk segala pemberian termasuk fasilitas, benda maupun uang yang memungkinkan mempengaruhi independensi dalam pemberitaan.

Wartawan tidak diperbolehkan untuk menerima atau meminta suap dari pihak lain dikarenakan "suap" merupakan perbuatan yang tidak etis, penerimaan suap dari pihak lain dapat diibaratkan dengan memiliki "hutang" yang harus dibayarkan dengan pemberitaan yang disesuaikan dengan "pesanan" dari pemberi suap, pemuatan berita seperti itu akan

²⁸ Soediro, "Prinsip Keamanan, Privasi, Dan Etika Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam" Jurnal Kosmik Hukum 18, No. 2 (2018): 95-112.

²⁹ Penjelasan Atas Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers

berpotensi melanggar kode etik jurnalistik yang berat dengan melanggar prinsip independensi dan ke berimbangan dalam pemberitaan, dalam hal ini seorang wartawan akan berhadapan dengan konflik kepentingan yang merugikan pihak lain dan mendustakan kepentingan publik. Maka dari itu sudah seharusnya seorang wartawan menjalankan profesinya berpedoman dengan kode etik jurnalistik.³⁰

Perkara suap yang merupakan jalan yang batil untuk mendapatkan harta ini juga telah dilarang dalam hukum islam, Tidak ada perbedaan di antara ulama salaf bahwa menerima barang sogokan untuk menyalahkan yang benar atau membenarkan sesuatu yang tidak boleh adalah perbuatan keji dan haram, sebagaimana tertera dalilnya dalam Al-Qur'an:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
 بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui" (QS. Al-Baqarah : 188)

Kemudian dalam Hadis Nabi Saw, diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr³¹, disebutkan bahwasanya :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي
 وَالْمُرْتَشِي

Artinya: *"Rasulullah melaknat penyuaap dan yang menerima suap"*

Ayat dalam Alquran beserta hadis tersebut memaparkan makna yang mengharamkan manusia untuk menyuap, menerima suap ataupun mencari suap. Segala hal yang berkaitan dengan suap dilarang termasuk menjadi pihak mediator di antara orang yang disuap serta penyuaapnya³².

Hal ini berkaitan juga dengan **pasal 10 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999** perusahaan pers dituntut untuk memberi kesejahteraan pada para wartawan dan karyawan pers. Bentuk-bentuk kesejahteraan itu diantaranya peningkatan gaji, bonus, asuransi, dll³³. implementasi kesejahteraan wartawan dapat setidaknya mencegah tindakan penyelewengan pengambilan keuntungan pribadi di luar lingkup etik, walaupun sebenarnya menurut Bakti Nugroho, Persoalan "wartawan

³⁰ Dewan Pers, Faq "Kenapa Dalam Menjalankan Profesinya Wartawan Tidak Boleh Menerima Suap Dan Menyuap?" Diakses Dari : <https://Dewanpers.Or.Id/Kontak/Faq/Start/130> Diakses Pada 17 Juli 2023 Pukul 23:54 Wib

³¹ Abu Daud, Sunnah Abu Daud

³² Fuad Thohari, Hadis Ahkam, (Yogyakarta : Deepublish, 2016) Hlm.287

³³ Penjelasan Atas Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers

amplop” akhirnya kembali ke diri wartawan. Bagi wartawan yang berjiwa profesional, tidak akan meminta amplop, bahkan apabila diberikan cuma-cuma pun pasti akan menolaknya. Kebanggaan wartawan yang berintegritas terletak pada idealismenya. Ketika seorang wartawan menolak suatu hal yang melanggar standar etika, maka integritasnya bermartabat³⁴.

f. Larangan Menyebarkan Konten Berbau Pornografi

Dalam pasal 4 KEJ tidak menampilkan pemberitaan yang cabul dengan menggambarkan tingkah laku secara erotis dalam bentuk foto, gambar, suara maupun tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi. Hal ini berkaitan dengan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 yang mana dicurahkan bahwasanya pers dalam menyiarkan informasi harus menghormati nilai-nilai norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat, adapun hal-hal yang bertentangan dengan norma kesusilaan harus diperhatikan lebih lanjut.

Dalam islam, dikenal istilah aurat atau bagian tubuh yang tidak boleh ditampilkan kepada yang bukan mahram sebagaimana aurat wanita dalam islam adalah semua bagian tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا

“Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”

Kemudian, Dalam hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pun bersabda,

النَّظْرَةُ سَهْمٌ مَسْمُومٌ مِنْ سَهَامِ إِبْلِيسَ، فَمَنْ عَضَّ بَصْرَهُ عَنْ مَحَاسِنِ امْرَأَةٍ لَّهِ أَوْرَثَ اللَّهُ قَلْبَهُ حَلَاوَةً إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ

“Pandangan merupakan anak panah beracun dari anak-anak panah iblis. Maka barang siapa yang menahan pandangannya dari kecantikan seorang wanita karena Allah, niscaya Allah akan mewariskan rasa manis dalam hatinya sampai hari pertemuan dengan-Nya” (HR Al-Hakim)

³⁴ Bakti Nugroho, “ ‘Wartawan Bodrek’ Jelas Bukan Wartawan” *Pers Berkualitas Masyarakat Cerdas, Tantangan Pers Indonesia Masa Depan*, (Jakarta, Dewan Pers,2013)Hlm. 132

Konten atau visualisasi pornografi baik dalam bentuk gambar, video, dan lain-lain, memiliki efek bagi mental seseorang, sebab memandangi suatu objek, manusia dapat berfantasi dan tenggelam dalam khayalan yang memungkinkan terjerumus dalam syahwat kemaksiatan³⁵ Penerbitan pers yang dikategorikan “khusus dewasa” telah mengakibatkan adanya persepsi yang cenderung negatif dari sebagian kalangan masyarakat terhadap kebebasan pers yang kebablasan. Adapun yang menjadi penyebabnya di antaranya adalah penyebaran media tersebut tidak tetap sasaran, sehingga media tersebut dapat dengan mudah diakses oleh kalangan anak-anak atau yang belum cukup usia. Sehingga, untuk memelihara pers yang beradab terhadap norma agama serta kesusilaan yang berlaku dimasyarakat, maka pers harus memperhatikan aspek ini.

Kesimpulan

Pers adalah lembaga sosial yang merupakan sarana komunikasi massa untuk melaksanakan kegiatan jurnalistik, tugas dan fungsinya secara umum adalah menyiarkan dan menyajikan kabar atau berita dalam berbagai bentuk media kepada masyarakat secara teratur, Hak kebebasan dalam berpendapat dalam pers secara resmi ditetapkan melalui UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers, Untuk menjalankan tugas dan fungsinya wartawan harus berpedoman dengan kode etik profesinya yang dikenal sebagai kode etik jurnalistik yang bertujuan untuk melindungi pers serta melindungi masyarakat dari pemberitaan yang merugikan.

Apabila ditinjau dalam sudut pandang normatif, dapat dikorelasikan adanya akomodasi nilai-nilai norma agama Islam dalam Kode Etik Jurnalistik yang dapat dianalisis dengan aturan-aturan yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah yakni Nilai Menjunjung Keadilan dan Independensi berkaitan dengan pasal 1 KEJ, Nilai Larangan Menyebarkan berita bohong atau fitnah berkaitan dengan pasal 4 KEJ. Larangan Fitnah dan Berprasangka Buruk Yang Belum Terbukti berkaitan dengan pasal 3 KEJ, Nilai Larangan Menyebarkan Informasi Yang Diminta Untuk Tidak Di Ekspos berkaitan dengan pasal, pasal 7 dan pasal 9 KEJ, Nilai Larangan Penyelewengan Profesi Melalui Suap berkaitan dengan pasal 2 dan pasal 6 KEJ. Kemudian, Nilai Larangan Menyebarkan Konten Berbau Pornografi berkaitan dengan pasal 5 KEJ.

³⁵ Faris Khoirul Anam, *Fikih Jurnalistik, Etika Dan Kebebasan Pers Menurut Islam*, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar,2009) Hal. 132

Referensi

- Anam, Faris Khoirul. *Fikih Jurnalistik, Etika Dan Kebebasan Pers Menurut Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- Astuti, Sri Ayu. *Kebebasan Pers Dan Etika Pers Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta,: Genta Publishing, 2015.
- Baskoro, L.R. *Jurnalisme Yang Menghakimi*. Jakarta : Lintang Pers, 2010.
- Bekti Nugroho, Samsuri. *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas, Tantangan Pers Indonesia Masa Depan*. Jakarta: Dewan Pers, 2013.
- Daulay, Hamdan, *Jurnalistik Dan Kebebasan Pers*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya ,2016.
- Dewan Pers. *Faq : Apakah Benar Kode Etik Jurnalistik Mengekang Kemerdekaan Pers, Karena Keberadaan Kode Etik Jurnalistik Membatasi Kemerdekaan Pers?* t.thn. 06 Juni 2023. <[Https://Dewanpers.Or.Id/Kontak/Faq](https://Dewanpers.Or.Id/Kontak/Faq)>.
- . *Faq “Kenapa Dalam Menjalankan Profesinya Wartawan Tidak Boleh Menerima Suap Dan Menyuaup?* t.thn. 17 Juli 2023. <[Https://Dewanpers.Or.Id/Kontak/Faq/Start/130](https://Dewanpers.Or.Id/Kontak/Faq/Start/130)>.
- Effendi, Akhmad. *Perkembangan Pers Di Indonesia*. Semarang : Alprin, 2019.
- Firda Kusumastuti, Antoni dan Nurudin. *Hukum Media Massa*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2016.
- Hendrayana. “Menegakkan Kemerdekaan Pers Dan Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah.” *Jurnal Dewan Pers Edisi No.2* (2010).
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih (Diterjemahkan Oleh Drs. Moh Zuhri, Dipl. Tafl Dan Drs. Ahmad Qarib,M.A)* . Semarang: Dina Utama Semarang (Toha Putra Group), 2014.
- Komala, Ratih. “Media Dan Praktik Abal-Abal.” *Jurnal Dewan Pers Edisi 18* (2018).
- Manan, Bagir. *Menjaga Kemerdekaan Pers Di Pusaran Hukum*. Jakarta: Dewan Pers, 2010.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum & Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

- Nugroho, Bekti. “‘Wartawan Bodrek’ Jelas Bukan Wartawan.” *Pers, Dewan. ers Berkualitas Masyarakat Cerdas, Tantangan Pers Indonesia Masa Depan.* Jakarta,: Dewan Pers, 2013.
- Nurul Irfan, , (Jakarta : Amzah, 2016). *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Amzah, 2016.
- Qudratullah. “Jurnalistik Islami Di Media Massa.” *Jurnal Dakwah Tabligh Vol.18 no. 2* (2017).
- Rahman, Rahmat Abd. “Konsep Keadilan Dalam Al-Quran.” *Jurnal Nukhbatul ‘Ulum Vol. 2* (2016).
- Rahmanto, Agung. *Kebebasan Pers.* Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2018.
- Soediro. “Prinsip Keamanan, Privasi, Dan Etika Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Kosmik Hukum 18, No. 2* (2018).
- Thohari, Fuad. *Hadis Ahkam.* Yogyakarta: Deepublish, 2016.